



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, RANGGO, PAJO, , sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki

Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx

Nama : **Afrizal bin Moh. Nursalam**

Umur : Dompu, 18 April 2006 (18 tahun)

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.

323/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxx.

dengan calon istrinya:

Nama : **Ayu Putri binti Efendi**
Umur : Dompu, 01 April 2006 (18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Dusun Nata Kehe, RT.002 RW.005, Desa Temba Lae, xxxxxxxx
xxxx, Kabuhpaten Dompu.

Bahwa suami Pemohon yang bernama Moh. Nursalam telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian Nomor : 14.1/1021/X/2024 yang di keluarkan oleh kantor xxxx xxxxxx, tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama 11 bulan dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B.275/KUA.19.05.08/PW.01/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon istrinya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **Afrizal bin Moh. Nursalam** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ayu Putri binti Efendi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Dp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu);

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	10.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	135.000

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)